

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG PENULISAN

Manusia pada esensinya adalah entitas sosial. Sebagai entitas sosial, manusia tidak pernah dapat menjalani kehidupan secara soliter.¹ Ia selalu menjalin interaksi dengan sesamanya, baik dalam lingkungan internal masyarakat maupun dalam interaksi antarkelompok. Di samping itu, dalam konteks yang lebih mendalam, manusia juga dikenal sebagai *homo religiosus*, yaitu makhluk hidup yang memiliki hubungan yang mendalam dengan dimensi spiritual dan keyakinan pada Wujud Tertinggi (Tuhan). Keyakinan ini sering kali diartikulasikan melalui beragam bentuk agama. Agama yang dipeluk oleh sebagian besar manusia cenderung beragam dalam manifestasinya.

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, agama pada prinsipnya berperan sebagai wahana yang membimbing umat manusia menuju moralitas universal dan penemuan kebenaran yang lebih mendekatkan manusia kepada Tuhan. Lebih dari itu, penting untuk diingat bahwa agama tidak hanya mengenai dimensi spiritual semata. Apabila agama hanya mengacu pada ketaatan batiniah kepada Wujud Tertinggi, maka individu yang menganut agama mungkin tidak akan terlibat dalam komunitas beriman. Pada tahap ini, agama memasuki ranah sosial. Ini mengonfirmasi kembali esensi manusia sebagai entitas sosial, dan bukan semata sebagai individu.²

Berbicara mengenai kehidupan sosial berarti membicarakan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, serta hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini juga melibatkan eksistensi relasi di antara komunitas beragama. Indonesia, sebagai negara yang menonjolkan keragaman

¹A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Tiga Mutiara, 1996), hlm. 179.

²Muhid, "Kata Pengantar", dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (ed.), *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 3.

budaya, etnis, dan agama, mencerminkan realitas sosial yang kompleks. Meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sebagian lain menganut agama-agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan tradisional. Banyak tokoh nasionalis dan pemimpin bangsa telah berjuang untuk memelihara serta melindungi keragaman ini, termasuk keragaman agama. Mereka meyakini bahwa keragaman tersebut tidak menghalangi upaya mencapai persatuan, kesatuan, dan impian nasional melalui kerangka negara kesatuan, yaitu Republik Indonesia.³

Sejarah panjang Indonesia yang meliputi periode pra kolonialisme, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan negara modern telah membentuk landasan bagi pluralisme dan toleransi dalam masyarakat. Toleransi adalah sikap mental dan perilaku yang melibatkan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman terhadap pandangan orang lain, dan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, keyakinan, serta nilai yang berbeda. Meskipun demikian, dalam perkembangannya realitas kemajemukan di Indonesia termasuk pluralitas agama dalam relasi antara agama mayoritas dan agama-agama minoritas masih sering ditandai oleh pola relasi timpang.⁴ Situasi demikian menuntut adanya usaha terus-menerus untuk membangun dan memelihara toleransi beragama. Mengelola kemajemukan bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi umat beragama sebagai salah satu komponen bangsa berusaha memelihara identitas dan memperjuangkan aspirasinya. Disisi lain, mereka juga dituntut untuk memberi andil dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa. Dalam kaitan dengan ini diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional.⁵ Sehubungan dengan hal ini, diperlukan campur tangan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama.

³Philipus Tule dan Maria Matildis Banda, *Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di NTT* (Maumere: Ledalero, 2007), hlm. 3.

⁴Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. 5.

⁵Philipus Tule dan Maria Matildis Banda, *op. cit.*, hlm. 4.

Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah salah satu landasan hukum yang mendasari prinsip-prinsip toleransi beragama di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Kehadiran UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 ini menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Pasal tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk memilih agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi atau intervensi negara, atau pihak manapun. Hal ini sesuai dengan semangat pluralisme dan keragaman yang ada di Indonesia. Namun, seperti banyak hukum, implementasi pasal ini dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa isu besar yang sering muncul antara lain adalah, tindakan menghancurkan tempat ibadah, melarang pembangunan tempat ibadah, menindas kelompok agama minoritas, dan tindakan-tindakan tidak toleran lainnya yang membatasi kebebasan orang beragama dalam memeluk agama atau keyakinan.⁷ Oleh karena itu, sikap saling menghormati, dan bekerja sama di antara individu-individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda perlu ditanam dan dipelihara. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis di antara umat agama, sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan bersama. Prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 perlu dijunjung tinggi. Pancasila dan UUD 1945 memberikan dasar yang jelas bagi masyarakat untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan, terutama dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang menganjurkan persatuan dalam keberagaman.⁸

Untuk meningkatkan toleransi beragama secara efektif, masyarakat perlu dididik mengenai pentingnya menghormati dan memahami keyakinan atau agama orang lain. Melalui pendidikan, dialog antaragama, serta kolaborasi para pemimpin lintas agama dan masyarakat, toleransi dapat ditingkatkan. Selain itu, penting juga memsatakan bahwa perundangan dan regulasi ditegakkan untuk mendukung

⁶Ismail Hasani, *Berpihak dan Bertindak Intoleran* (Jakarta: Setara Institute, 2009), hlm. 3.

⁷Al Khanif dan Dina Tsalist Wildana, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 3.

⁸Nur Syarifah, "Kerukunan antar Umat Beragama", *Jurnal Religi*, 9:1 (Januari 2013), hlm. 132.

kebebasan beragama dan melindungi hak-hak kaum minoritas. Tindakan-tindakan ini sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip toleransi beragama di Indonesia. Dibutuhkan tindakan nyata dalam memajukan toleransi beragama sebagai landasan yang mendasar bagi harmoni antarumat beragama di Indonesia. Pemahaman yang mendalam terhadap Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menunjukkan pentingnya konstitusi dalam menjamin hak dan kebebasan beragama serta memperkuat kerukunan di antara umat beragama.

Dalam konteks perkembangan zaman yang terus berlangsung, isu-isu seputar identitas sosial dan agama seringkali menjadi pemicu potensial bagi konflik. Keadaan ini cenderung meningkatkan potensi kerentanan sosial yang dapat berujung pada terjadinya konflik sosial, termasuk konflik yang berkaitan dengan dimensi agama. Terkait dengan konflik sosial yang berkaitan dengan agama yang terjadi di berbagai daerah, salah satu penyebabnya adalah sensitivitas tinggi masyarakat terhadap isu-isu agama dalam kehidupan sosial mereka.⁹

Beberapa contoh kasus kekerasan dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022 mencakup gangguan yang dialami oleh sejumlah rumah ibadah (di antaranya gereja Protestan dan Katolik sebanyak 21 unit, masjid sebanyak 16 unit, wihara sebanyak 6 unit, musala sebanyak 4 unit, pura sebanyak 2 unit, dan rumah ibadah penghayat kepercayaan 1 unit); terdapat pula 14 insiden penolakan dalam penyelenggaraan ceramah (delapan di antaranya terjadi di Jawa Timur); 19 insiden penodaan agama; serta provinsi-provinsi yang mencatatkan jumlah pelanggaran terbanyak terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, antara lain adalah Jawa Timur (dengan 34 insiden), Jawa Barat (dengan 25 insiden), DKI Jakarta (dengan 24 insiden), Banten (dengan 11 insiden), Jawa Tengah (dengan 10 insiden), Sumatera Utara (dengan 10 insiden), Aceh (dengan 7 insiden), Kalimantan Barat (dengan 7 insiden), Nusa Tenggara Barat (dengan 6 insiden), dan

⁹Raudlatul Ulum dan Haris Burhani, "Pendahuluan", dalam Ahsanul Khalikin dan Fathuri (ed.), *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 1.

Riau (dengan 5 insiden).¹⁰ Memperhatikan konteks yang telah disebutkan di atas, perlu ditekankan bahwa pengembangan budaya toleransi di kalangan komunitas beragama menjadi suatu prioritas yang sangat mendesak.

Melalui pembelajaran dari sejarah dan dengan semangat yang meneguhkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, Indonesia mampu terus bergerak maju sebagai negara yang mempromosikan harmoni di antara umat beragama di tengah kompleksitas keragaman. Untuk alasan ini, karya tulis ini diberi judul: **Membangun Toleransi Beragama Sebagai Upaya untuk Memelihara Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia dengan Merujuk pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2**. Penulis yakin bahwa keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang harmonis di antara umat beragama adalah suatu keharusan demi tercapainya masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, masalah pokok tulisan ini dapat dirumuskan demikian: “Apa relevansi UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bagi upaya membangun toleransi hidup beragama di Indonesia?”. Masalah pokok ini dapat dirinci menjadi: *pertama*, Bagaimana toleransi beragama sebagai upaya untuk membangun dan memelihara kerukunan antarumat bergama di Indonesia dengan merujuk pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2?; *Kedua*, Apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat dalam membangun toleransi beragama di Indonesia?; *Ketiga*, Bagaimana upaya konkret yang dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat toleransi beragama di Indonesia?; *Keempat*, Apakah Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan saat ini terkait dengan kerukunan umat beragama?

¹⁰Fathiyah Wardah, “Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran”, <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/6941621.html>, diakses pada 23 Agustus 2023.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Penulis akan menganalisis kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia, mendiskusikan pentingnya toleransi beragama, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, merumuskan solusi konkret, serta mengevaluasi relevansi Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dalam konteks pembangunan toleransi beragama di NKRI.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum.

1.3.1. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar sarjana Filsafat di Lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.3.2. Tujuan Umum

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk: *pertama*, mengetahui dan memahami toleransi beragama sebagai usaha untuk membangun dan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. *Kedua*, menganalisis efektivitas upaya membangun toleransi beragama dalam memelihara kerukunan umat bergama di Indonesia. *Ketiga*, mengetahui dan memahami UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. *Keempat*, memahami dan mengetahui toleransi beragama sebagai usaha untuk membangun dan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia dengan merujuk pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Jadi secara keseluruhan tulisan ini bertujuan untuk menyumbangkan pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang toleransi beragama yang menjadi pijakan penting dalam memelihara keselarasan antarkelompok beragama di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan dimensi hukum dan konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2

1.4 METODE PENULISAN

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan kualitatif. Penulis berusaha menemukan dan mengumpulkan serta mendalami berbagai literatur yang berkaitan dengan judul dari tulisan ini. keberagaman literatur tersebut akan dikaji, ditelaah, dan dimanfaatkan sebagai dasar teoretis dalam menyusun tulisan ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Keseluruhan karya tulis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama mencakup pendahuluan, di mana akan disajikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua Penulis memaparkan uraian tentang toleransi umat beragama di Indonesia. Bagian ini akan menguraikan pengertian mengenai toleransi, toleransi beragama, kriteria-kriteria toleransi, prinsip-prinsip toleransi beragama, pengertian umat beragama, serta faktor-faktor penghambat toleransi umat beragama di Indonesia.

Dalam bab ketiga Penulis akan memaparkan tentang UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Pada bagian ini, Penulis akan memaparkan tentang pengertian dan konteks UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, perlindungan kebebasan beragama, keterkaitan antara UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 dengan hak asasi manusia, aspek politik dan sosial, dan tantangan dalam implementasi UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Bagian terakhir dalam bab ini akan dilengkapi dengan kesimpulan singkat.

Dalam bab keempat Penulis menjelaskan tentang implementasi toleransi beragama untuk mempertahankan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Pada bab ini, Penulis akan memaparkan mengenai pluralitas agama di Indonesia, bentuk pelanggaran atau intoleransi umat beragama di Indonesia, sarana-sarana dalam membangun toleransi beragama, pelaku-pelaku dalam membangun toleransi umat beragama, toleransi beragama sebagai jalan untuk memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, strategi dan solusi yang dapat meningkatkan implementasi prinsip toleransi beragama guna memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Dalam bab kelima Penulis akan menyajikan kesimpulan umum, dengan menggarisbawahi pesan keseluruhan mengenai pentingnya menjaga kerukunan umat beragama melalui membangun toleransi yang kuat, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermartabat di Indonesia. Selain itu Penulis menyertakan usul dan saran yang ditujukan bagi lembaga pendidik umumnya, pemerintah, keluarga, tokoh agama, penganut agama atau umat beragama, lembaga pendidikan IFTK Ledalero, dan juga organisasi keagamaan.